

**IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR NO. 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS TERKAIT KEWAJIBAN PELAKU
USAHA DALAM MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS
(Studi di CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Kabupaten Malang)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ROBBY TEJAMUKTI KUSUMA

115010107111205



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR NO. 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS TERKAIT KEWAJIBAN PELAKU
USAHA DALAM MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS**

(Studi di CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Kabupaten Malang)

**Robby Tejamukti Kusuma, Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. Ratih Dheviana Puru
HT., SH., LL.M.,**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Robytejamukti@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat secara kodrati pada dirinya, dimana sesuai dengan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 27 yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian ada penegasan pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 28C yang memiliki arti bahwa setiap orang berhak memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya.¹ Adanya kesempatan kerja yang sama yang tertuang pada Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas yang mewajibkan pelaku usaha mempekerjakan penyandang disabilitas dengan rasio satu banding seratus (1:100). CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang merupakan perusahaan yang berdomisili pada Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dimana termpat berlakunya regulasi tersebut sehingga CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang memiliki kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas diperusahaanya.

Kata kunci: Pekerja, Kesempatan Kerja, Penyandang Disabilitas

¹ Lihat Pasal 28c Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

ABSTRACT

Basically every human being is the creation of the lord have the same position in advance of the earth .Every human has the dignity of women and inherent in kodrati on himself , where in accordance with the stated in the act of the republic of indonesia in 1945 in article 27 that reads every citizen is entitled to obtain employment and livelihood worthy for humanity .Then there was affirmation of the fourth amendment on the 1945 constitution which regulates for human rights in the arts 28c having meaning that every person entitled to meet their basic needs to improve the quality of life .The employment opportunities that same set out in article 16 paragraph 3 of the regions of east java province no 3 2013 on the protection and disability services to business operators employ people with disabilities with the ratio of one appeal a hundred 1: 100) . CV .Sejahtera Abadi and PG .Krebet Baru malang was a firm those residing on Kabupaten Malang province of east java where termpat entry into force of these regulations so that cv .Sejahtera Abadi and PG. Krebet Baru Malang has an obligation to employ people with a disability in their company.

Keywords: Worker, opportunity of work, people with disabilities.

A. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dalam kesempatan kerja, hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen kelima pada pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama atas pekerjaan yang layak kemudian dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa adanya diskriminasi² dan diatur kembali perhal kuota pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 pada Pasal 16 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan rasio satu banding seratus (1:100).³

Penyandang disabilitas sendiri memiliki terminologi tersendiri, menurut Convention On The Rights Of Person With Disabilities mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai mereka yang memiliki kerusakan mental, fisik, intelektual jangka panjang yang dalam interaksinya dapat menghambat partisipasi mereka dalam bermasyarakat secara penuh dan efektif.⁴

Penyandang disabilitas sebagai warga negara juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan melalui kesempatan kerja yang sama tanpa adanya diskriminasi. Kabupaten Malang mempunyai prospek yang sangat bagus, perlunya ketegasan pemerintah dalam melindungi para penyandang disabilitas untuk memberikan kesempatan kerja merupakan hal yang sangat vital, mengingat negara mempunyai *power* terhadap kedaulatannya sebagai negara. Banyak perusahaan yang memiliki potensi besar dalam mempekerjakan para penyandang disabilitas, seperti CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru yang berkecimpung pada sektor industry dimana CV. Sejahtera Abadi dalam pengolahan

² Lihat Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³ Lihat Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabiliitas

⁴ Syafi'ie Purwanti, Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara , SIGAB Press, Yogyakarta, 2013 , Hal. 13.

tembakau dan juga sebagai produsen dari rokok Ares sedangkan PG. Kreet Baru merupakan industri yang mengelola tebu hingga menjadi gula dimana dalam hal ini sudah barang tentu memerlukan tenaga manusia yang banyak sehingga bisa memberikan kesempatan kerja pada para pekerja penyandang disabilitas. Kedua perusahaan tersebut merupakan pabrik yang sudah cukup lama dalam melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Malang dan secara teritori perusahaan tersebut merupakan salah satu subjek yang wajib mempekerjakan para penyandang disabilitas dalam kegiatan usahanya.

Pada dasarnya dalam dunia ketenagakerjaan sudah memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana didalamnya diatur mengenai komponen-komponen hak serta kewajiban pelaku usaha, negara dan pekerja/buruh. Mengutip pada pasal 5 mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”⁵

Pada potongan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sama dan tidak boleh adanya diskriminasi atas dasar apapun mengingat apa yang sudah diuraikan diatas pekerjaan merupakan hak dasar bagi warga negara dalam suatu kehidupan. Jawa timur juga memiliki peraturan daerah provinsi tersendiri yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas yang dimana didalam pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa adanya penegasan terhadap kesempatan kerja dan kuota pekerja pada sebuah perusahaan sesuai dengan yang tercantum pada pasal 16 ayat (3) , yang berbunyi :

Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas

⁵ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.⁶

Pasal diatas secara tegas menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memperkerjakan penyandang disabilitas dalam suatu perusahaan, dimana dalam hal ini pemerintah daerah provinsi mendelegasikan hal tersebut kepada Dinas Sosial Jawa Timur yang seharusnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam pencapaian yang tertuang dalam pasal 16 ayat (3) tentang kuota tenaga kerja penyandang disabilitas, secara garis besar dalam wilayah Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perda Provinsi tersebut. Padasumber lainnya yakni pada pasal 82 ayat (1) mengenai pembinaan dan pengawasan, yang berbunyi “Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.”⁷:

Secara hierarkis Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan dinas yang bertanggung jawab terhadap implementasi hak-hak dasar penyandang disabilitas khususnya dalam wilayah Kabupaten Malang dan dalam lingkup ketenagakerjaan disamping itu juga Dinas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi yang hampir sama, perlunya harmonisasi antara kedua dinas tersebut untuk mencapai apa yang ada didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dan perlunya kesadaran masyarakat dalam mendukung hal tersebut. Penyandang disabilitas sebagai kaum minor yang sering kali tergerus oleh kebijakan yang tidak inklusif menyebabkan minimnya akses terhadap lapangan kerja, disamping itu peran pemerintah sebagai *stakeholder* dirasa kurang memadai, mengingat tidak adanya peraturan daerah kabupaten yang mengatur secara rinci terhadap peraturan ini sehingga instansi terkait memiliki acuan yang terperinci dalam melakukan tugasnya, kordinasi antara dinas sosial dan dinas

⁶ Lihat Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas

⁷ Pasal 82, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas

ketenagakerjaan dan transmigrasi menjadi hal penting, disamping itu perlunya sosialisasi yang menyeluruh terhadap publik demi tercapainya apa yang terkandung dalam regulasi tersebut, penetapan angka 1 banding 100 merupakan sebuah kewajiban yang bersifat imperatif, sehingga para pelaku usaha diharuskan untuk mengikuti apa yang sudah tertuang dalam peraturan tersebut.

Koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan serta pelaku usaha menjadi jembatan penghubung, masing-masing peran mempunyai makna yang berarti dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas, misalnya pemenuhan kuota 1 banding 100 dalam lapangan kerja. Upaya seperti ini pada dasarnya sudah di berikan payung hukum yang jelas, tertera pada Undang-Undang. mempekerjakan 1% kuota dari keseluruhan pekerja yang dipekerjakan.

B. Pembahasan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode Yuridis-Empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian penulis lakukan di CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan dan dokumentasi, yang menggunakan populasi dan sampel. Teknik analisis dan pengolahan data menggunakan metode kualitatif.

1. Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Pada CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang

Pada pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas yang menjelaskan tentang kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan

penyandang disabilitas dengan kuota sekurang kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratur) orang pekerja, namun jika dilihat secara cermat dalam pasal ini tidak dijelaskan mengenai bagaimana pemenuhan persyaratan dan kualifikasi yang dimaksud dan perlu adanya aturan turunan yang sekiranya dapat membantu memperjelas maksud, arti dalam pemberian kuota penyandang disabilitas dengan rasio satu banding seratus (1:100) agar nanti dalam prakteknya tidak ada kekeliruan ataupun multitafsir.

Walaupun telah adanya aturan atau ketentuan hukum mengenai kuota dalam mempekerjakan penyandang disabilitas namun pada prakteknya dilapangan kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas seperti apa yang terjadi pada CV.Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang, selain karena para pelaku usaha tidak mengetahui aturan yang berlaku namun juga para pelaku usaha tersebut masih belum bisa percaya kepada penyandang disabilitas dan pada akhirnya pun penyandang disabilitas memerlukan sebuah adanya jembatan yang dapat menyalurkan mereka kepada para pelaku usaha sehingga mereka bisa menerima dan memberikan kesempatan kerja yang sama terhadap penyandang disabilitas.

Dari segi kuantitas Dinas Sosial Kabupaten Malang dirasa tidak seimbang karena jumlah pegawai bagian penyandang disabilitas hanya 5 orang termasuk satu orang staff tambahan dibagian rehabilitasi sosial, sehingga angka ini tidak seimbang jika dibandingkan dengan pertumbuhan penyandang disabilitas yang pada tahun 2014 saja mencapai 2000 dengan penyandang disabilitas angkatan kerja mencapai 1200 sedangkan permasalahan dilapangan pun dirasa semakin kompleks dan mengakar, dimana pelaku usaha memandang penyandang disabilitas ini sebagai orang sakit yang tidak memiliki kemampuan bekerja. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Suryono Selaku Kepala Bagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang menyatakan bahwa:

“Dari segi SDM sebenarnya kita sangat kekurangan pegawai, sudah pernah mengajukan penambahan pegawai kepada pemerintah daerah namun masih nihil hasilnya, sehingga kita bekerja dengan sangat memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada. Walaupun di bagian PMKS hanya segelintir orang, tapi kita tetap menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita yaitu konsen dalam ranah penyandang disabilitas”⁸

Kurangnya jumlah pegawai sangat berdampak dari bagaimana implementasi dari Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas ini, karena sudah barang tentu jika ingin optimal pegawai yang ada harus berbanding lurus dengan para penyandang disabilitas sehingga dalam hal ini bisa berjalan secara maksimal serta optimal. Segi kuantitas Dinas Sosial Kabupaten Malang dilihat dari latar belakang pendidikan pada bagian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang bertugas untuk membina penyandang disabilitas, dari 5 pegawai yang ada semuanya bukan berlatar belakang sarjana hukum. Rata-rata pegawai yang ada ialah lulusan ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi. Latar belakang pendidikan para pegawai bagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada belum tentu mengerti tentang peraturan tentang kesempatan kerja, sehingga ketika ada peraturan seperti Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas maka belum tentu mereka mengerti dengan pertauran lain yang ada keterkaitannya dengan pasal tersebut. Sedangkan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang rata-rata berlatar belakang pendidikan sarjana tehnik dan hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan sarjana hukum sehingga kebanyakan dari mereka harus belajar tentang hukum khususnya hukum yang berkaitan tentang ketenagakerjaan, sehingga hal ini tentu saja tidak efisien jika dilihat dari fungsi serta peran bidang pengawasan dan kebanyakan dan hal ini jug diperparah dengan banyaknya dari mereka

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Suryono selaku Kepala Bagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Malang pada tanggal 24 Februari 2015

yang tidak paham betul tentang apa itu penyandang disabilitas, oleh karena itu dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pelaksanaan dari Pasal 16 Ayat (3) akan menjadi berat karena dinas yang terkait juga tidak aware terhadap persoalan.

2. Kendala CV. Sejahtera Abadi dan PG. Krebet Baru Dalam Mengimplementasikan pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas

Belum adanya peraturan pelaksana dalam hal ini ialah Peraturan Bupati Kabupaten Jawa Timur mengenai kewajiban pengusaha dalam memberikan kesempatan kerja terhadap para penyandang disabilitas. Sehingga melalui Peraturan Bupati Kabupaten Malang yang ada akan jelas garis wewenang dari dinas-dinas terkait dan sudah tentu akan memudahkan prakteknya didalam lapangan

Sanksi yang ada didalam Pasal 86 Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dirasa masih kurang membuat efek jera terhadap pelaku usaha yang diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas dengan rasio satu banding seratus, terbukti dengan hanya sebatas sanksi peringatan tertulis dan pemberhentian bantuan. Jika dapat dilogika peringatan tertulis tentu tidak membuat efek yang signifikan karena sifatnya hanya surat-menyurat terhadap perusahaan. Dan jika pemberhentian bantuan juga jika ditafsirkan belum ada penjelasan khusus bantuan apa yang diberikan apalagi untuk pelaku usaha yang sudah mampu mempekerjakan pekerja lebih dari seratus tentu sebuah bantuan dari dinas yang terkait akan menjadi pilihan terakhir, karena rata-rata pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja lebih dari seratur dianggap sebagai industri besar dan yang paling vital ialah tidak

ada pembagian garis secara jelas terhadap siapa yang berwenang memberikan sanksi tersebut. Sehingga dalam hal ini terjadi pelemparan wewenang terhadap para pihak.

Dalam pelaksanaan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas tidak lepas dari beberapa faktor kendala ataupun hambatan dalam prakteknya, dalam hal ini meliputi faktor eksternal dan internal, yaitu:

1) Faktor Eksternal

- a. Relasi antara Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang masih kurang erat hal ini dibuktikan jarang adanya rapat koordinasi terhadap dua dinas tersebut sehingga apa yang dilaksanakan masih kurang maksimal karena tentu tiap dinas tidak bisa berjalan sendiri
- b. Jumlah perusahaan yang tergolong banyak serta tidak dikelompokkan menjadi satu wilayah, sehingga penempatan perusahaan di Kabupaten Malang masih tergolong tersebar ke penjuru wilayah sehingga masih saja ada yang diluar jangkauan pengawasan.

2) Faktor Internal

- a. Pengetahuan perihal Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas masih kurang, sehingga masih adanya tafsiran-tafsiran lain dari aktor birokrat yang ada.
- b. Masih tidak adanya acuan internal yang jelas terhadap pekerja penyandang disabilitas, karena

selama ini kedua dinas yang ada hanya sebatas memberikan pembinaan dan pelatihan sehingga kedua dinas tersebut masih belum masuk ke ranah kesempatan kerja dalam konteks pekerja penyandang disabilitas

- c. Pengetahuan tentang penyandang disabilitas masih dirasa kurang terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang ditambah lagi dengan minimnya jumlah pegawai yang ada di kedua Dinas, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang sehingga hal ini menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Pengetahuan terhadap penyandang disabilitas ini dirasa penting mengingat para *stakeholder* harus mengerti bagaimana menyikapi serta memperlakukan para penyandang disabilitas dengan baik dan benar.

Secara garis besar CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang memiliki infrastruktur yang buruk sehingga sangat tidak memungkinkan untuk para pekerja penyandang disabilitas bisa bekerja disana. Ketidaktahuan para pelaku usaha terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas berakibat fatal, hal ini terbukti dengan tidak adanya inisiatif dari pelaku usaha terhadap kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, sedangkan jika ditinjau kembali sebuah pekerjaan merupakan hak dasar seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Upaya CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kregbet Baru Malang Dalam Mengatasi Kendala Pada Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.

Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam hal ini berencana untuk meningkatkan kembali pembinaan serta pengawasan serta merencanakan sisten yang terintergrasi oleh SKPD yang ada di Kabupaten Malang agar apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dapat berjalan dengan baik. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Suryono selaku Kepala Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa:

“Kedepannya kami akan berupaya untuk meningkatkan pembinaan, dalam hal ini seperti pemberian keterampilan dan mungkin kita juga akan bekerjasama dengan beberapa penyalur tenaga kerja sehingga setelah melakukan pembinaan kita bisa menempatkan para penyandang disabilitas keperusahaan sesuai dengan permintaan. Walaupun selama ini kami dirasa kurang terintergrasi dengan baik, kami akan merencanakan tentang sistem yang baik kedepannya tapi kami juga perlu support dari pemerintah setempat, karena seperti yang anda tahu bahwa kami tidak memiliki sumber daya yang memadai”⁹

Lain halnya dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang yang berpendapat bahwa upaya yang akan dilakukan adalah pembenahan internal, karena masih adanya hal-hal yang harus dibenahi seperti kualitas dari sumber daya manusia serta standard oprasional yang jelas terhadap para pekerja penyandang disabilitas. Menurut Bapak Sutikno selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suryono selaku Kepala Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang pada tanggal 20 Februari 2015

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang bahwa memang selama ini perlakuan terhadap para penyandang disabilitas hanya sebatas pemberian pelatihan, sehingga dirasa kurang maksimal¹⁰.

Pada dasarnya CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang tidak berupaya dan belum apapun terkait kesempatan kerja terhadap para pekerja penyandang disabilitas. Pasalnya CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang lebih bertindak pasif hal ini dan menunggu gerak dan peran dari pihak pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang.

Pihak CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang memilih untuk tidak berupaya karena pihak pelaku usaha tidak pernah diberikan sosialisasi perihal regulasi yang ada yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dan pihak pelaku usaha juga tidak pernah memiliki pengalaman terhadap pekerja penyandang disabilitas disamping itu juga buruknya infrastruktur yang ada didalam pabrik sehingga hal yang mustahil jika mempekerjakan penyandang disabilitas. Perlunya perombakan infrastruktur yang ada didalam pabrik dianggap tidak efisien terhadap proses produksi mengingat orientasi yang adalah profit atau *profit oriented*. Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Murjoko selaku Kepala SDM CV. Sejahtera Abadi yang menyatakan bahwa:

“Untuk mempekerjakan penyandang disabilitas kan perlu perubahan infrastruktur yang ada, seperti untuk perubahan-perubahan skala kecil seperti menyediakan ruang khusus bagi mereka dalam pelinting tembakau kita mungkin masih bisa dan itupun perlu support dari pemerintah juga karena kami tidak mengerti juga spesifikasinya seperti apa, tapi untuk perubahan skala besar seperti modifikasi tangga dan alat-alat produksi seperti kita masih belum bisa karena kita juga mengejar profit, sehingga efisiensi merupakan hal yang utama bagi kami”¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang pada Tanggal 20 Februari 2015

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Murjoko selaku Kepala Bagian SDM CV. Sejahtera Abadi pada tanggal 24 Februari 2015

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a) CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas dengan alasan belum adanya sosialisasi serta buruknya infrastruktur pabrik sehingga tidak memungkinkan penyandang disabilitas dapat berkerja diperusahaanya namun mereka akan kooperatif jika para unsur pelaksana yaitu Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang bisa membina serta memberikan bantuan kepada para pelaku usaha jika mempekerjakan para penyandang disabilitas.
- b) Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupate Malang belum memiliki konsep dari penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas.

2. Saran

1. Bagi CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang perlunya ada modifikasi dalam aspek infrastruktur serta *grand design* terhadap pekerja penyandang disabilitas agar nantinya para pekerja penyandang disabilitas dapat bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak serta berinisiatif terhadap perekrutan pekerja penyandang disabilitas demi terpenuhinya apa yang di tuangkan dalam Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.
2. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang diperlukannya peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas pada tiap pegawainya sehingga unsur pelaksana yg ada didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dapat berjalan maksimal.

3. Bagi penyandang disabilitas diperlukan memahami isi dari peraturan yang ada serta mengkaji secara mendalam dapat membantu mengefektifitaskan terhadap tiap regulasi yang mengatur tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sehingga adanya *social movement* dapat menjadikan penyetaraan hak atas kesempatan kerja terhadap penyandang disabilitas bisa maksimal.

Daftar Pustaka

Literatur

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

Syafi'i Purwanti, **Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara**, Yogyakarta: SIGAB Press. 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1289.

Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Seri D Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27.

Peraturan Bupati Malang No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial.

Peraturan Bupati Malang No. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang.

Internet

Azwar Anshori, 2014., *Perbanyak Kesempatan Kerja Bagi Penyandang
Disabilitas* (Online), Infopublik.com,
www.Infopublik.com/read/3804.html, diakses pada 29 Maret 2015.